



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMBRI Alias IJUM Bin ABDUL TALIB;
2. Tempat lahir : Alat (Kab.Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 07 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alat RT01 RW01, Kec. Hantakan, Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. H. Achmad Gazali Noor, S.H. dan Rekan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus/2020/PN Brb tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMBRI Alias IJUM Bin ABDUL TALIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMBRI Alias IJUM Bin ABDUL TALIB** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bintik hitam dengan warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bintik hitam dengan warna hijau;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah putih les biru;
 - 1 (satu) lembar kerudung warna Kuning Merk Ansaniah Saudia;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri REM306968;

Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG.PERKARA PDM-25/BRB/06/2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **JUMBRI Alias IJUM Bin ABDUL TALIB** pada bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 20.30 wita dan pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat di Desa Alat RT.01 Rw.01 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Gang samping rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 20.30 wita bertempat di Desa Alat RT.01 Rw.01 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, terdakwa memberhentikan / mencegat Anak Saksi dan terdakwa ajak ke gang samping rumah, terdakwa kemudian langsung memeluk tubuh Anak Saksi dari belakang dan menutup mulut Anak Saksi menggunakan tangan kanan terdakwa, terdakwa kemudian menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakan Anak Saksi hingga lutut kaki, terdakwa juga kemudian menurunkan celana serta celana dalam yang dikenakannya hingga lutut kaki, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat Anak Saksi sementara tangan kiri terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi dan salah satu jarinya dimasukkan kedalam kemaluan Anak Saksi, terdakwa lakukan perbuatan tersebut hingga terdakwa mengeluarkan air mani, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berkata kepada Anak Saksi "KAM BILA BEPADAH WAN MAMA ABAH KU PUKUL (APA BILA KAMU MEMBERITAHU KEPADA IBU DAN

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



BAPAK MU MAKA AKAN KU PUKUL”, Anak Saksi kemudian pulang kerumahnya dan tidak berani menceritakan perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa melakukan pencabulan kembali kepada Anak Saksi beberapa kali hingga yang terakhir pada bulan Desember tahun 2020 sekira pukul 20.30 wita dan bertempat di Desa Alat RT.01 Rw.01 Kec. Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di Gang samping rumah terdakwa, dan setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi dengan cara diselipkan pada lubang kecil yang berada di samping rumah Anak Saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira jam 21.30 wita, Saksi Nurhadiah Alias Diah Binti Samsuri melihat terdakwa melamnai-lambaikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kearah kamar Anak Saksi sambil menurunkan celana hingga terlihat kemaluan terdakwa, Saksi Nurhadiah Alias Diah Binti Samsuri kemudian mendatangi Anak Saksi dan akhirnya Anak Saksi menceritakan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepadanya. Saksi Salasih Alias Mama Anak Korban Binti Nordin dan Saksi Parmidani Bin Syamsuri selaku Orang Tua Anak Saksi yang kemudian mengetahui hal tersebut selanjutnya melaporkan kejadian ke Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor KH.370/12/Katib/2021 tanggal 02 Maret 2021 dari RSUD H. Damanhuri Barabai yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, SpOG selaku dokter yang memeriksa Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - o Telah diperiksa seorang perempuan berusia empat belas tahun
 - o Haid terakhir pada tanggal tujuh belas february tahun dua ribu dua puluh satu, haid kurang lebih satu minggu
 - o Pada hymen / selaput dara terdapat luka lama di jam nol tiga dan nol sembilan tidak sampai dasar
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6307092112100005 atas nama kepala Keluarga Parmidani Bin Syamsuri menerangkan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 21 Juli 2006 dan pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Juli 2006 dan pada saat kejadian belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan pelecehan kepada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dimulai sejak bulan Juli 2019 dan saat itu Anak Korban masih siswa kelas 6 (enam) sekolah dasar. Waktu itu saksi sedang lewat di gang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Alat Rt.01 Rw.01 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, lalu Terdakwa memberhentikan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke pinggir jalan sambil menutup mulut Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, saat itu Terdakwa membuka celana dan menggesek-gesekan kemaluannya di pantat Anak Korban dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan untuk tidak memberitahu siapapun dan memberi Anak Korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sejak saat itu, Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perbuatannya kepada Anak Korban pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Alat Rt.01 Rw.01 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat itu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban sampai ke lutut lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya di pantat Anak Korban sampai keluar cairan sperma dari kemaluannya di pantat Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk kanannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya tidak ada anggota keluarga yang mengetahui perbuatan Terdakwa sampai pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, Terdakwa memanggigi Anak Korban dari jendela kamar Anak Korban dengan memasukkan lidi ke dalam jendela kamar Anak Korban sambil melambai-lambaikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian perbuatan Terdakwa diketahui Saksi Nurhadiah sehingga Terdakwa langsung pura-pura mengambil botol oli bekas dan lari ke rumahnya, setelah itu Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Diah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun karena merasa takut;
- Bahwa Anak Korban masih duduk di kelas 6 (enam) SD waktu pertama kali Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **NURHADIAH Alias DIAH Binti SAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wita saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumahnya di Desa Alat Rt01 Rw01 Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sambil melambai-lambaikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke arah kamar korban lalu Terdakwa menurunkan celananya. Kemudian saksi melihat Anak Korban di pintu dapur dimana dapur rumah Anak Korban berhadapan dengan teras rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban. Sebelum Terdakwa dan Anak Korban bertemu, saksi langsung menghampiri Terdakwa dan berkata, "Apa di ulah (apa yang diperbuat)", Terdakwa terkejut dan pura-pura mengambil botol oli bekas, kemudian Anak Korban lari ke kamarnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban sejak tahun 2019 dimana Anak Korban masih duduk di sekolah dasar kelas VI sampai Anak Korban SMP kelas VII dengan cara merangkul korban dari belakang dan menutup mulut korban menggunakan tangan Terdakwa dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



tangan yang lain dimasukkan jari ke dalam kemaluan korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke bagian pantat korban hingga cairan spermanya keluar;

- Bahwa Anak Korban mengatakan selama ini dia tidak bercerita karena merasa takut dan diancam oleh Terdakwa agar tidak mengatakan kepada siapapun jika tidak maka Terdakwa akan memukul Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tanggal 25 Februari 2021, saksi berdiri 7 (tujuh) meter dari tempat Terdakwa sehingga dapat melihat jelas apa yang Terdakwa lakukan meskipun saat kejadian cahaya remang-remang;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa datang bersama dengan istri dan Saksi Suriansyah selaku Ketua RT dilingkungan rumah Terdakwa untuk meminta maaf dan mengatakan bahwa yang terjadi hanya salah paham;
- Bahwa kemudian istri dan kakak Terdakwa datang ke rumah orangtua Anak Korban dan membawa sejumlah uang untuk perdamaian tetapi orangtua Anak Korban ingin menyelesaikan masalah melalui jalur hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencabulan kepada anak kecil di daerah rumah Terdakwa, tetapi tidak sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **SALASIH Alias MAMA ANAK KORBAN Binti NORDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Diah memberitahu saksi bahwa ada kejadian Terdakwa berdiri di teras rumahnya di Desa Alat Rt01 Rw01 Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sambil melambai-lambaikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke arah kamar Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya. Kemudian setelah kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama istri dan Saksi Suriansyah selaku Ketua RT dilingkungan rumah Terdakwa untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi hanya salah paham;
- Bahwa kemudian Saksi Diah menceritakan kepada saksi bahwa selama ini Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban sejak tahun 2019 dimana Anak Korban masih duduk di sekolah dasar kelas VI sampai Anak Korban SMP kelas VII dengan cara merangkul korban dari belakang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



dan menutup mulut korban menggunakan tangan Terdakwa dan tangan yang lain dimasukan jari ke dalam kemaluan korban, lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke bagian pantat korban hingga cairan spermanya keluar;

- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Paramidani yang merupakan orangtua Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar siang hari, istri dan kakak Terdakwa datang ke rumah orangtua Anak Korban dan membawa sejumlah uang untuk perdamaian tetapi orangtua Anak Korban ingin menyelesaikan masalah melalui jalur hukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencabulan kepada anak kecil di daerah rumah Terdakwa, tetapi tidak sampai dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **PARAMIDANI Bin SAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Salasih pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi Diah melihat Terdakwa berdiri di teras rumahnya di Desa Alat Rt01 Rw01 Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sambil melambai-lambaikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke arah kamar Anak Korban lalu Terdakwa menurunkan celananya. Karena ketahuan oleh Saksi Diah, Terdakwa datang ke rumah saksi bersama istri dan Saksi Suriansyah selaku Ketua RT dilingkungan rumah Terdakwa untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa apa yang terjadi hanya salah paham;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Anak Korban Terdakwa melecehkan Anak Korban adalah dengan cara menggesek-gesekan kemaluannya di pantat Anak Korban dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Anak Korban, Anak Korban dilecehkan sejak masih duduk di sekolah dasar kelas VI sampai Anak Korban SMP kelas VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 sampai perbuatan Terdakwa terbongkar, Anak Korban belum pernah cerita kepada saksi dan anggota keluarga yang lain karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar siang hari, istri dan kakak Terdakwa datang ke rumah saksi dan membawa sejumlah uang untuk perdamaian tetapi saksi ingin menyelesaikan masalah melalui jalur hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **SURIANSYAH Bin YUSUF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk ditemani ke rumah Anak Korban karena saksi adalah Ketua RT di Desa Alat yang merupakan lingkungan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban setelah Saksi Diah menanyakan kepada Terdakwa sudah berapa kali Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban dan dijawab 3 (tiga) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, Terdakwa telah melakukan pelecehan sejak tahun 2019 ketika Anak Korban masih duduk di sekolah dasar kelas VI sampai Anak Korban SMP kelas VII;
- Bahwa dari cerita yang beredar di masyarakat, Terdakwa pernah melakukan pelecehan terhadap anak kecil di lingkungan rumahnya tetapi masalah tersebut sudah selesai secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Hj. SITI RAHMANIAH, SpOG Binti H. SYAMLAN**, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di RSUD H. Damanhuri Barabai sebagai dokter Spesialis Kandungan sejak tanggal 01 Desember 2006;
- Bahwa Saksi melakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat luka lama di jam nol tiga dan nol sembilan tidak sampai dasar pada Hymen/selaput dara Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* Nomor KH.370/12/Katib/2021 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan pada hymen/seplaput dara terdapat luka lama di jam nol tiga dan nol sembilan tidak sampai dasar. Surat tersebut ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, SpOg tanggal 02 Maret 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL7570082571 tanggal 1 Desember 2016 atas nama Anak Korban, anak kedua perempuan dari Ibu Salasih dan lahir pada tanggal 21 Juli 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2021 karena dugaan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya di bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Alat, Rt.01 Rw.01, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah Terdakwa dan disana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian menurunkan celana dan celana Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa memasukan telunjuk jari kananya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekan kemaluan ke pantat Anak Korban dan mengeluarkan air mani di pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa terakhir melakukan pelecehan kepada Anak Korban pada Desember 2020 ketika Anak Korban pulang dari rumah temannya kemudian Terdakwa memanggil korban dan memeluknya dari belakang kemudian Terdakwa membuka celana dan celana Anak Korban lalu memasukan telunjuknya ke kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekan kemaluannya di pantat Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa tertarik dan sayang kepada Anak Korban;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberi Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kadang memberi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa memberi uang adalah agar Anak Korban tidak mengadakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui lubang kamar Anak Korban menggunakan lidi. Kemudian Terdakwa berdiri di teras rumah Terdakwa yang menghadap ke dapur rumah Anak Korban sambil telanjang dan melambai-lambaikan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Diah melihat perbuatan Terdakwa dan langsung menegur Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mencabuli Anak Korban, Terdakwa mengetahui Anak Korban masih duduk di bangku SD dan masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang bintik hitam dengan warna hijau;
2. 1 (satu) lembar celana panjang bintik hitam dengan warna hijau;
3. 1 (satu) lembar BH warna merah putih les biru;
4. 1 (satu) lembar celana panjang bintik hitam dengan warna hijau;
5. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri REM 306968;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap Anak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wita berlokasi di rumah Terdakwa di Desa Alat Rt.01 Rw.01 Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa memanggil Anak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



Korban melalui lubang kamar Anak Korban menggunakan lidi. Kemudian Terdakwa berdiri di teras rumah Terdakwa yang menghadap ke dapur rumah Anak Korban sambil telanjang dan melambaikan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Diah melihat perbuatan Terdakwa dan langsung menegur Terdakwa, "Apa di ulah (apa yang diperbuat)" dan membuat Terdakwa terkejut dan berlari ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi Diah bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban yaitu pertama kali di bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Alat, Rt.01 Rw.01, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah Terdakwa dan disana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian menurunkan celana dan celana Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa memasukan telunjuk jari kananya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekan kemaluan ke pantat Anak Korban dan mengeluarkan air mani di pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak saat itu, Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;
- Bahwa Anak Korban merasa takut sehingga tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun ketika pertama kali Terdakwa melakukan pelecehan di tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor KH.370/12/Katib/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, Sp.Og, atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa pada hymen/selaput dara terdapat luka lama di jam nol tiga dan nol sembilan tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah



Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **JUMBRI Alias IJUM Bin ABDUL TALIB** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan



terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang lain untuk mengikuti perintahnya meskipun orang yang diharuskan tidak mau melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa perbuatan yang bersifat membohongi/tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah perbuatan berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan maksud untuk memikat hati, atau menipu;

Menimbang, bahwa pengertian dari "Anak" terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba, raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban diketahui bahwa pada Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Alat, Rt.01 Rw.01, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah Terdakwa dan disana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian menurunkan celana dan celana Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa memasukan telunjuk jari kananya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekan kemaluan ke pantat Anak Korban dan mengeluarkan air mani di pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban lahir tanggal 21 Juli 2006 yang mana pada saat pemeriksaan di persidangan berlangsung Anak Korban belum genap berusia 15 (lima belas) tahun sehingga keterangan Anak Korban diambil tanpa sumpah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 171 huruf a KUHAP bahwa yang dapat diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian pidana, keterangan saksi yang bernilai sah adalah keterangan saksi yang disumpah. Namun berdasarkan Pasal 185 ayat (7), keterangan saksi yang tidak disumpah dapat menjadi alat bukti tambahan yang sah, yaitu:

"Keterangan dari saksi yang tidak disumpah, meskipun satu dengan yang lain bersesuaian, tidak merupakan alat bukti. Namun, apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah terdapat kesesuaian antara keterangan Anak Korban dan Keterangan saksi lain yang disumpah serta alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diah dan Saksi Salasih diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 Wita berlokasi di rumah Terdakwa di Desa Alat Rt.01 Rw.01 Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui lubang kamar Anak Korban menggunakan lidi. Kemudian Terdakwa berdiri di teras rumah Terdakwa yang menghadap ke dapur rumah Anak Korban sambil telanjang dan melambai-lambaikan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Saksi Diah melihat perbuatan Terdakwa dan langsung menegur Terdakwa, "Apa di ulah (apa yang diperbuat)" dan membuat Terdakwa terkejut dan berlari ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi Diah bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Korban yaitu pertama kali di bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Alat, Rt.01 Rw.01, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai tengah, Terdakwa mengajak Anak Korban ke samping rumah Terdakwa dan disana Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian menurunkan celana dan celana Anak Korban sampai ke lutut kemudian Terdakwa memasukan telunjuk jari kananya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekan kemaluan ke pantat Anak Korban dan mengeluarkan air mani di pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Terdakwa pada persidangan juga mengakui bahwa sejak tahun 2019 dirinya melakukan pelecehan kepada Anak Korban dengan cara memasukan telunjuk jari kananya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menggesek-gesekan kemaluan ke pantat Anak Korban dan mengeluarkan air mani di pantat Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa selalu melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dalam 1 (satu) bulan sebanyak 2-3 (dua sampai tiga) kali sejak bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor KH.370/12/Katib/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Siti Rahmaniah, Sp.Og, atas nama Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



pada hymen/selaput dara terdapat luka lama di jam nol tiga dan nol sembilan tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan yang diterangkan oleh Saksi Anak Korban yang tidak disumpah, Saksi yang disumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor KH.370/12/Katib/2021 tanggal 02 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jari telunjuknya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggesek-gesekan kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di pantat Anak Korban dan untuk menutupi perbuatannya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada siapapun;

Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa yang menyuruh Anak Korban menutup mulut atas perbuatannya menyebabkan Anak Korban takut dan harus terus menerus menerima perbuatan cabul dari Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga kerap memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang secara tidak langsung menimbulkan keterikatan kepada Anak Korban kepada Terdakwa. Ucapan dan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam ancaman kekerasan berupa ucapan karena menimbulkan rasa takut dan mengekang kebebasan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun pada waktu pertama kali Terdakwa mencabulinya sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam pembelaannya pada pokoknya Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak keberatan terhadap unsur yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan hanya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang memiliki kewajiban untuk mengayomi dan menjaga seorang Anak yang akan menjadi penerus keberlangsungan bangsa ini sehingga harus dijaga dan dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan panjang bintik hitam dengan warna hijau, 1 (satu) lembar celana panjang bintik hitam dengan warna hijau, 1 (satu) lembar BH warna merah putih les biru, 1 (satu) lembar kerudung warna Kuning Merk Ansaniah Saudia yang digunakan Anak Korban pada saat terjadinya kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri REM306968, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban dan menimbulkan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMBRI Alias IJUM Bin ABDUL TALIB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bintik hitam dengan warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang bintik hitam dengan warna hijau;
- 1 (satu) lembar BH warna merah putih les biru;
- 1 (satu) lembar kerudung warna Kuning Merk Ansaniah Saudia;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri REM306968;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

ANGGITA SABRINA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Brb